



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**WAHYUDDIN,** Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Mns. Lancok/25 Desember 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Kamis, 26 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 88/08/XI/2015, tertanggal 26-11-2015;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya yang diberi nama: Nabila Arumi Almahira, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pidie Jaya, 24 Mei 2022, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022 yaitu semula tertulis nama anak Pemohon Nabila Arumi Almahira dirubah menjadi Shafiyah Salsabila;
5. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa setelah konsultasi dengan Tgk atau Ulama yang kemudian menyarankan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Shafiyah Salsabila;
7. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:  
Nama Lengkap : Shafiyah Salsabila
8. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118052512860001, tertanggal 30-09-2016;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK. 1107294205920001, tertanggal 30-09-2016;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022;
  4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 88/08/XI/2015, tertanggal 26-11-2015;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Shafiyah Salsabila;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Nabila Arumi Almahira dirubah menjadi Shafiyah Salsabila;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118052512860001 tanggal 30 September 2016 atas nama Wahyuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107294205920001 tanggal 30 September 2016 atas nama Irmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118052609160002 atas nama Kepala Keluarga Wahyuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/XI/2015 atas nama Wahyuddin dengan Irmawati, S.P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meurah Dua tanggal 26 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmatsyah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Wahyuddin dan dipanggil Wahyu;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018 karena Saksi satu gampong dengan Pemohon;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Seunong sejak menikah dengan istri Pemohon;
  - Bahwa Istri Pemohon masih satu gampong dengan Saksi, dan Saksi sering bertemu dengan Istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Irmawati;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah sekitar tahun 2016 namun Saksi tidak tahu dimana Pemohon menikah, karena pada saat itu Saksi masih belajar di Pesantren;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Nabil Alfariski dan Nabila Arumi Almahira;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang bernama Nabil Alfariski sekarang berumur 6 (enam) tahun namun Saksi tidak tahu tanggal lahirnya, sedangkan anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira lahir pada tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira menjadi Shafiyah Salsabila;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon mengubah nama anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira karena anaknya sering rewel dan menangis, kemudian kata Tengku di Gampong harus diganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Shafiyah Salsabila;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen mana yang akan diubah nama anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat nama anak pemohon pada kartu keluarga masih tercatat Nabila Arumi Almahira;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira memiliki Akte Kelahiran atau tidak;
  - Bahwa sekarang ini anak Pemohon dipanggil Shafiyah;
2. Miswar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Wahyuddin dan dipanggil Wahyu;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena Saksi pernah satu gampong dengan Pemohon di Gampong Lancok;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Seunong tersebut sejak menikah dengan istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Irmawati;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon tersebut tapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan istri Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Nabil Alfariski dan Nabila Arumi Almahira;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak pemohon tersebut lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira menjadi Shafiyah Salsabila;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon mengubah nama anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira karena anaknya sering rewel dan menangis, kemudian kata Tengku di Gampong harus diganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Shafiyah Salsabila;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen mana yang akan diubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama anak pemohon pada Kartu Keluarga masih tercatat Nabila Arumi Almahira;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Almahira memiliki Akte Kelahiran atau tidak;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon dipanggil Shafiyah;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga", dan pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyuddin dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Saksi Rahmatsyah dan Saksi Miswar di persidangan, maka dapat diketahui fakta

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Pemohon ingin ditetapkan bahwa nama Anak Pemohon adalah Shafiyah Salsabila;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmawati, dan dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Rahmatsyah dan Saksi Miswar dengan di bawah sumpah di depan persidangan, diketahui fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Irmawati, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nabil Alfariski dan Nabila Arumi Alhmahira;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Alhmahira pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti P-3), yaitu yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Nabila Arumi Almahira diubah menjadi Shafiyah Salsabila;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Rahmatsyah dan Saksi Miswar dengan di bawah sumpah di depan persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Alhmahira dikarenakan anak Pemohon tersebut sering menangis dan sakit, dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Nabila Arumi Alhmahira tersebut belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran dan Pemohon ingin mengajukan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) namun Pemohon ingin

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu nama anak Pemohon tersebut diubah dari Nabila Arumi Almahira menjadi Shafiyah Salsabila sehingga ke depannya nama anak Pemohon tersebut sudah sesuai pada setiap dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum positif tidak melarang untuk melakukan perubahan nama dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi kependudukan serta demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Nabila Arumi Almahira diubah menjadi Shafiyah Salsabila, telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikabulkan maka perlu ditetapkan nama Anak Pemohon adalah Shafiyah Salsabila, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikabulkan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Shafiyah Salsabila;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118052609160002 tertanggal 25-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Nabila Arumi Almahira diubah menjadi Shafiyah Salsabila;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

dto.

dto.

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)